



**PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kantor Gabungan Dinas-Dinas I, Gedung B - Lantai II  
Jl. Ujang Dewa – Nunukan selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara  
Website : <https://dpmdnunukankab.go.id> – Email : [dpmdnunukan@gmail.com](mailto:dpmdnunukan@gmail.com) – Kode Pos 77482

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR : 188.4 / 20 / DPMD-I / I / 2024**

**TENTANG**

**OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA PADA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NUNUKAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik yang lebih efektif dan efisien di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, maka perlu dikelola secara profesional dan bertanggung jawab;
- b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- Mengingat : a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);e.
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- j. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 356 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Selaku Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Nama : MOHAMMAD SAHURI  
N I P : 19820526 200701 1 007  
Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Tk.I, II/d  
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

KETIGA : Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Membuat Daftar Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;
2. Melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi setiap kegiatan sesuai tugas pokoknya dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;
3. Menetapkan Informasi yang dikecualikan dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Melaksanakan administrasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
5. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Membuat laporan terkait dengan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;
7. Koordinasi dengan operator PPID dilingkup Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 4 Januari 2024

Kepala Dinas,



**Helmi Pudaaslikar, S.IP., M.A.P**

Pembina Tk.1, IV/b

NIP. 19820216 200502 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Nunukan di Nunukan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan di Nunukan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan di Nunukan;
4. Kepala Bagian Hukum Setkab Nunukan di Nunukan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Arsip.